



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DESA MENTOSARI
KECAMATAN GRINGSING**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTOSARI
Nomor : 141.1 / II / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA MENTOSARI
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG TAHUN 2021**

KEPALA DESA MENTOSARI,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Permendagri nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, di pandang perlu membentuk anggota satlinmas Desa MENTOSARI;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan anggota satuan perlindungan masyarakat Desa MENTOSARI dengan surat keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana dirubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA MENTOSARI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG TAHUN 2021
- KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa MENTOSARI yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa MENTOSARI sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 2. Membantu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
 3. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan;
 4. Membantu upaya pertahanan Negara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa MENTOSARI dan anggaran lain yang sesuai;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini akan dilakukan perbaikan di kemudian hari;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MENTOSARI
Pada tanggal, 18 November 2021



Salin andisampaikan kepada Yth:

1. Bupati Batang
 2. Camat Gringsing
 3. Danramil Gringsing.
 4. Kapolsek Gringsing
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip
-